

No. : 2.10.22.16.023.

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975 ; No. 037/U/1975 ; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

- | | | |
|-------------------|---|------------------------|
| 1. Nama | : | M. Ts. NURUL HIKAM |
| 2. Alamat | : | Raya Barat, Bantarujeg |
| Desa | : | Bantarujeg |
| Kecamatan | : | Bantarujeg |
| Kab / | : | Majalengka |
| Propinsi | : | Jawa Barat |
| 3. Didirikan pada | : | 25-juni-1985 |
| 4. Oleh | : | O. Nurdin Hidayat |

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

